WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0018 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum aparat pemerintah di Kota Administrasi Jakarta Utara, perlu dilaksanakan Penyuluhan Hukum secara terus menerus dan berkesinambungan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara tentang Pembentukan Tim Peningkatan Wawasan Hukum Terhadap Aparatur Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

6. Peraturan Gubernur...

6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 161 Tahun 2014;
7. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2023, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut

1. Mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi manusia Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara;
2. Melaporkan hasil pelaksanaan keputusan ini kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara.

KETIGA : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) Kerja Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surat mulai 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

ALI MAULANA HAKIM
NIP 197204261991011001

Tembusan :
1. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR e-0018 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

Pengarah	:	1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara 2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara 3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara 4. Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
Penanggung jawab	:	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
Ketua	:	Ketua Sub Kelompok Publikasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
Sekretaris	:	Unsur Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
Bendahara	:	Bendahara Pengeluaran Kota Administrasi Jakarta Utara
Anggota Pelaksana	:	1. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara 2. Unsur Satuan / Unit Kerja terkait
Sekretariat	:	1. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara 2. Unsur Satuan / Unit Kerja terkait

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

ALI MAULANA HAKIM
NIP 197304261991011001